

Lingkup Pengawasan

1. Audit dengan tujuan tertentu
2. Audit kinerja/audit ketaatan/audit operasional
3. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Bengkulu
4. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Bengkulu
5. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi

Strategi dan kebijakan Inspektorat untuk 5 (lima) tahun mendatang merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategis, karena memudahkan untuk melakukan implementasi atas visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagaimana telah diurai sebelumnya. Serangkaian kebijakan telah ditetapkan dalam rangka memberikan batasan dan petunjuk bagi segenap aparatur Inspektorat Provinsi Bengkulu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Kebijakan dimaksud berkaitan dengan arah, ruang lingkup, dan sasaran pengawasan, serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada.

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa Inspektorat Provinsi Bengkulu berperan dalam memberikan jaminan keyakinan (*quality assurance*) dan konsultan (*consulting*), antara lain :

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektif, pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.